



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 179 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO BARU KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gilirejo Baru Nomor 001/PP.04.-BA/33.14.14.2010/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gilirejo Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO BARU KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GILIREJO BARU,

ttd.

AHMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO
BARU KECAMATAN MIRI KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GILIREJO BARU KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADISTA ANGGUN MAYASARI	P
2.	ANTON JOKO RIYONO	L
3.	REVO IFANDA	L
4.	RISMA RAHAYU ALTA RIYANI	P
5.	SULARNO	L
6.	TOMI SETYAWAN	L
7.	YUNITA SARI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFITAMARA MUAFATIKA	P
2.	HENI MULYANI	P
3.	PARTINI	P
4.	RUMIYATI	P
5.	SIGIT SETIAWAN	L
6.	SLAMET WIDODO	L
7.	TRI WISMANINGSIH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA PRATAMA	L
2.	FAHRUL NURHAYATI	P
3.	PUSPA MUPITASARI	P
4.	RENDI AGUSTIN	L
5.	SINTA DWISA SAPUTRI	P
6.	SITI SUNDARI	P
7.	SUMADI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMADI	L
2.	RETNO WATI AYUNINGSIH	P
3.	SUDARNO	L
4.	SUROTO	L
5.	SUSI PURWANTI	P
6.	TITIN MARDIYANTI	P
7.	WIJI HASTUTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GALIH NUROCHMAD	L
2.	GIYANTI	P
3.	HARTOMO	L
4.	MARMIATI	P
5.	MERRY EKA YULIANI	P
6.	NANIK SAPUTRI	P
7.	NUR WIDIANTO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDIYANTO	L
2.	EKO CAHYONO PRASTYO	L
3.	LILIS FEBRIYANI	P
4.	SUPRIYANTO	L
5.	WAHYU SETIAWAN	L
6.	WIWIN SETYAWATI	P
7.	ZAENAB KUMALAYATI AZAROH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI AHMADI	L
2.	DONI SAPUTRO SULISTIANTO	L
3.	EKO PRAMUDI	L
4.	FAUZAN MAHFUDI	L
5.	IRFAN WAHYUDI	L
6.	RENDI SETIAWAN	L
7.	SUPARTIN	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAMID AL MUSTHOFA	L
2.	ANI FITRI HANDAYANI	P
3.	APRILIA WAHYUNINGSIH	P
4.	BAROKAH WIJI ASTUTI	P
5.	TOMI SUTENDI	L
6.	TRI HARYUNI NINGSIH	P
7.	TUKINI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS KURNIAWAN	L
2.	AZIS CAHYONO	L
3.	DIANA YULIANTI	P
4.	IMAM MUKLIS	L
5.	LATIFATUL NIKMAH	P
6.	SEPTI MUNAWAROH	P
7.	TRIYANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ANDI KURNIAWAN	L
2.	DUWI SUSANTO	L
3.	GATOT TRI WIDODO	L
4.	JOKO PRIYANTO	L
5.	MONIKA INTAN INDRIYANI	P
6.	NUR MAIDAH	P
7.	NURUL MAULANA	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GILIREJO BARU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

ttd.

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

AHMADI



Arum Kismaharani